

ABSTRAK

Konsep kartel secara penerapannya menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengalami beberapa perkembangan. Adanya doktrin-doktrin persaingan usaha yang berkembang memberikan berbagai definisi mengenai konsep kartel. Konsep kartel dari beberapa doktrin persaingan usaha memiliki perbedaan dengan adanya pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Putusannya. Pertimbangan Majelis Komisi pada Putusan KPPU Nomor: 10/KPPU-L/2005 dan Putusan KPPU Nomor: 09/KPPU-I/2018 tidak sesuai dengan konsep kartel menurut doktrin persaingan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum (*Legal Research*). Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Majelis Komisi hanya memberikan pertimbangan berdasarkan unsur yang terdapat didalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam memutuskan dugaan pelanggaran kartel, namun pada pelaksanaannya kartel tidak berdiri berdasarkan ketentuan Undang-Undang saja melainkan konsep kartel juga diatur dalam doktrin persaingan usaha. Dalam memutus perkara kartel telah jelas Majelis Komisi hanya mempertimbangkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Majelis Komisi dalam memberikan pertimbangan didasarkan pada salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal, apabila unsur tersebut tidak terpenuhi Majelis Komisi tidak menyatakan pelaku usaha tersebut melanggar ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kata Kunci : Konsep kartel, doktrin, persaingan usaha, pertimbangan Majelis Komisi.

ABSTRACT

The concept of cartels in its application according to Article 11 of Law No. 5 of 1999 concerning the prohibition of monopoly practices and unfair business competition has undergone several developments. The existence of a doctrine of business competition that develops provides various definitions of the concept of cartels. The cartel concept of several doctrines of business competition has differences with the consideration of the Panel of The Business Competition Supervisory Commission in its Ruling. Consideration of the Commission's Assembly on KPPU Decision Number: 10/KPPU-L/2005 and KPPU Decision Number: 09/KPPU-I/2018 is not in accordance with the concept of cartels according to the doctrine of business competition. The research method used is legal research. The approach is a conceptual approach and a case approach.

The results of this study showed that the Commission's Assembly only gave consideration based on the elements contained in Article 11 of Law No. 5 of 1999 in deciding alleged cartel violations, but in its implementation the cartel does not stand on the provisions of the Law only but the concept of cartels is also regulated in the doctrine of competition. In deciding the cartel case it is clear that the Commission Assembly only considers Article 11 of Law No. 5 of 1999. The Commission's Assembly in giving consideration is based on one of the elements contained in the Article, if the element is not fulfilled the Commission's Assembly does not declare the business actor in violation of the provisions of Article 11 of Law No. 5 of 1999.

Key word : The concept of cartels, doctrines, business competition, consideration of the Commission Assembly.